

STRATEGI KOMUNIKASI KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH
PROVINSI JAWA BARAT DALAM MEMELIHARA KERUKUNAN
BERAGAMA : (Studi Kasus Tentang Penanganan Penganut JAI
[Jemaat Ahmadiyah Indonesia] di Jawa Barat)

Oleh :

Hj. Kania Budhi Utami *¹⁾

Universitas Padjadjaran

Abstrak

Communication Strategy of Ministry of Religious Affairs Regional Office of West Java province in addressing problems JAI in West Java is very important to study and learn because it is one of the government's efforts in maintaining religious harmony, especially in West Java.

The purpose of this study was to assess and explain the communication strategy the Ministry of Religious Affairs Regional Office of West Java province in maintaining religious harmony, in terms of the handling of he adherents JAI (Ahmadiyah Indonesia) in West Java. The research method used in this research is qualitative research methods (naturalistic), with the perspective of the case study.

The results showed that the communication strategy of the Ministry of Religious Affairs of province West Java Regional Officer in dealing with JAI is the first, using persuasive messages. Secondly, by using the structural and functional officials, as well as the clergy as a communicator. Third, using face-to-face communication channels, such as dialogue, meetings, and so on.

Key Words : Ahmadiyah, JAI, strategy, communication.

Strategi Komunikasi Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam menangani masalah JAI di Jawa Barat sangat penting untuk dikaji dan dipelajari karena hal itu merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memelihara kerukunan beragama, terutama di Jawa Barat.

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menjelaskan strategi komunikasi Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam memelihara kerukunan beragama, dalam hal penanganan terhadap penganut JAI (Jemaat Ahmadiyah Indonesia) di Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan

*)Program Magister Ilmu Komunikasi
BKU Ilmu Komunikasi, UNPAD
e-mail : kbudhiutami@gmail.com

dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif (naturalistik), dengan perspektif studi kasus (*case study*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dijalankan Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam menangani masalah JAI adalah *pertama*, dengan menggunakan pesan yang bersipat persuasif. *Kedua*, dengan menggunakan para pejabat struktural dan pejabat fungsional, serta para ulama sebagai komunikator. *Ketiga*, menggunakan saluran komunikasi tatap muka, seperti dialog, rapat, dan sebagainya.

Kata Kunci : Ahmadiyah, JAI, strategi, komunikasi.

Pendahuluan

Keberadaan penganut JAI (Jemaat Ahmadiyah Indonesia) di Indonesia, termasuk di Jawa Barat sampai hari ini masih terus menuai kontroversi. Ada pihak yang memandang JAI tidak sesat dan masih merupakan bagian dari Islam, tapi banyak juga pihak yang menilai JAI sesat dan bukan bagian dari Islam. Mereka yang memandang JAI tidak sesat dan masih merupakan bagian dari Islam antara lain (alm.) Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Ulil Abshar Abdalla (Bashori, 2006 : 178), M. Dawam Rahardjo (Rachman, 2010 : 55), Goenawan Muhamad, Adnan Buyung Nasution, dan Todung Mulya Lubis (Yogaswara, 2008b : 17, 30).

Sedangkan pihak-pihak yang menilai JAI sesat dan bukan bagian dari Islam jumlahnya sangat banyak. Hampir semua tokoh Islam atau pun ormas Islam memiliki penilai bahwa JAI merupakan kelompok/aliran sesat dan bukan bagian dari Islam. Di antara mereka itu, yang paling proaktif dan provokatif agar JAI dibubarkan, bahkan menuntut agar JAI “dimusnahkan” dari bumi Indonesia antara lain FPI (Front Pembela Islam), HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), FUI (Forum Umat Islam), JAT (Jama'ah Anshorut Tauhid), dan GARIS (Gerakan Reformasi Islam). Beberapa tokoh Islam dan tokoh Nasional, yang juga menginginkan Ahmadiyah dibubarkan antara lain KH. Hasyim Muzadi, Yusril Ihza Mahendra (Yogaswara,

2008b : 99-100), dan Suryadharma Ali (Foong, 2013 : 238). Demikian halnya dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang merupakan “wadah” para ulama Indonesia, sejak lama telah mengeluarkan fatwa bahwa JAI sebagai jamaah di luar Islam, sesat dan menyesatkan. Fatwa itu dikeluarkan pada saat MUNAS MUI II tahun 1980, melalui Keputusan No. 05/Kep/Munas/II/MUI/1980 (Djamaludin, 2002 : 220, Platzdasch, 2009 : 340). Hal itu oleh MUI ditegaskan kembali pada akhir Juli 2005 dengan mengeluarkan fatwa kedua yang isinya kurang lebih sama dengan fatwa yang pertama, melalui Keputusan MUI Nomor 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 (van Klinken, 2009 : 102, Assyaukanie, 2009 : 174, Siroj, 2006 : 409, Yogaswara, 2008b : 70-71).

Terlepas dari kontroversi yang terjadi, secara faktual masalah keberadaan JAI memang mengandung persoalan tersendiri karena mengakibatkan terganggunya kerukunan umat beragama di Indonesia. Bukan masalah JAI sesat atau tidak sesat, tapi keberadaan JAI itu sendiri sudah merupakan “sebuah masalah”. Banyak pihak, terutama umat Islam yang berada di lingkungan komunitas JAI merasa tidak nyaman dan merasa terganggu dengan keberadaan JAI, sehingga tidak mengherankan jika secara sporadis muncul konflik di beberapa daerah yang melibatkan penganut JAI dengan kelompok massa, baik ormas Islam atau masyarakat biasa. Walau pun barangkali terjadinya konflik itu sendiri boleh dikritisi, apakah pemicunya benar-benar murni masalah agama atau ada motif lain di sebaliknya ? Faktanya konflik yang melibatkan penganut JAI dengan beberapa kelompok kelompok massa memang terjadi.

Masalah agama (termasuk di dalamnya masalah keyakinan dalam suatu agama) bukan merupakan hal yang sepele atau hal yang remeh. David Trueblood (1987 : 3) menyebut agama sebagai satu dari dua bidang yang disebut sebagai

bidang *ultimate* (satu bidang *ultimate* lainnya adalah filsafat), yaitu bidang paling penting yang menyangkut soal hidup atau mati seseorang. Hal ini bisa kita lihat dalam sejarah, bagaimana para penganut agama yang berbeda “rela” mati saling bunuh demi agamanya, seperti pernah terjadi antara penganut Islam dan penganut Kristen dalam episode Perang Salib yang sangat panjang, sampai ratusan tahun. Begitu pula yang pernah terjadi dengan penganut agama lainnya.

Dalam hal ini para penganut JAI juga sebagai orang yang memiliki keyakinan agama, akan bersikap berjiwaku mempertahankan keyakinannya --bahkan sampai mati sekali pun-- ketika ada pihak lain yang mengusiknya. Jumlah para penganut JAI di Indonesia memang tidak signifikan jika dibandingkan dengan total penduduk Indonesia. Jumlah penganut JAI di Indonesia saat ini diperkirakan hanya 80 ribu orang² (JAI sendiri mengklaim bahwa jumlah mereka ada sekitar 500 ribu orang), sedangkan Jumlah total penduduk Indonesia saat ini berjumlah 255 juta jiwa.³ Itu berarti penganut JAI hanya 0,03% dari jumlah penduduk Indonesia. Masalahnya di sini bukan banyak atau tidak banyak, tapi potensi terganggunya kerukunan umat beragama yang akan ditimbulkannya, yang nanti akan munculnya dampak sosial lain yang tidak ringan, seperti masalah keamanan, politik, pembangunan, ekonomi, dan sebagainya.

Beberapa konflik yang melibatkan penganut JAI dengan beberapa kelompok massa telah terjadi sejak waktu yang cukup lama di beberapa daerah di Indonesia. Seperti di Lombok misalnya, pada tahun 2002 pemukiman warga JAI di Pancor, Lombok, Nusa Tenggara Barat diserang massa. Hal itu mengakibatkan 300 warga

² <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/03/02/79237> [08/12/2012]

³ <http://nasional.sindonews.com/read/2012/10/15/12/679990/kpu-jumlah-penduduk-indonesia-255-juta> [08/12/2012]

JAI harus mengungsi dari tempat tinggal mereka (Yogaswara, 2008b : 59). Kejadian yang hampir sama terulang kembali pada tahun 2004. Para pengikut ajaran Mirza Ghulam Ahmad yang ada di Dusun Ketapang, Desa Cegerung, Lingsar, Kabupaten Lombok Barat itu harus mengungsi dari kampung halamannya sendiri. Jumlah mereka tak sedikit, mencapai 36 kepala keluarga dan 138 jiwa. Bertahun-tahun mereka terpaksa harus tinggal di Wisma Transito.⁴ Selain itu konflik “karena” adanya penganut JAI juga terjadi di banyak daerah lain di Indonesia, seperti di Cikeusik Banten, Yogyakarta, termasuk di beberapa kota di Jawa Barat seperti Bogor, Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, Garut, dan Kuningan.

Semua konflik yang terjadi antara JAI dan beberapa kelompok massa yang ada di sekitar komunitas JAI sendiri merupakan suatu *evidence* bahwa keberadaan penganut JAI memang merupakan “suatu masalah”, yang menjadi gangguan terhadap kerukunan umat beragama, yang pada akhirnya juga akan mengganggu keamanan, merugikan secara ekonomi, dan bahkan merugikan jiwa. Semua itu merugikan kita sebagai bangsa yang semestinya bersatu padu membangun negeri demi terciptanya kemakmuran rakyat, terpeliharanya kesatuan dan persatuan bangsa, dan kehidupan yang aman, adil, dan sejahtera.

Dalam hal ini pihak-pihak yang memiliki legalitas dan otoritas dalam hal keagamaan, perlu melakukan pendekatan-pendekatan atau kebijakan-kebijakan agar konflik yang melibatkan penganut JAI tidak terulang lagi, atau paling tidak terjadinya konflik dapat diminimalisir. Sebagai penganut sebuah keyakinan, penganut JAI tidak mungkin dipaksa untuk menanggalkan keyakinannya itu.

⁴ <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/362674-mengapa-selalu-ada-konflik-ahmadiyah->
[08/12/2012]

Sementara sebagai warga negara, penganut JAI juga memiliki hak hidup di Indonesia karena memang dijamin oleh konstitusi. Kelompok di luar JAI tidak memiliki otoritas untuk memaksa, menekan, mengintimidasi, menjeror, atau bahkan apalagi menghancurkan komunitas JAI, sebab Pancasila dan UUD 1945 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Ditambah lagi kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang paling asasi diantara hak-hak asasi manusia, karena hal itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama sesungguhnya bukan pemberian negara atau apalagi pemberian golongan (Soetarman, 1996 : 56).

Masalah JAI merupakan wilayah keagamaan. Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai kementerian yang mengurus masalah keagamaan adalah salah satu pihak yang memiliki legalitas dan otoritas dalam mengurus masalah JAI tersebut. Wilayah “kekuasaan” atau wilayah “terroterial” Kementerian Agama Republik Indonesia dalam hal keagamaan adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, masalah JAI yang ada di negeri ini menjadi tanggung jawab Kementerian Agama Republik Indonesia.

Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat, sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Agama RI memiliki tupoksi (tugas pokok dan fungsi) yang kurang lebih sama dengan “induk”nya. Hanya saja wilayah “kekuasaan” atau wilayah “terroterial”nya tidak sama, sesuai dengan levelnya provinsi, dalam lingkup Jawa Barat saja. Walau pun hanya dalam lingkup satu provinsi, tugas Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam mengurus masalah keagamaan termasuk masalah JAI bukan berarti ringan. Khusus mengenai masalah JAI tetap perlu ditangani dengan pendekatan yang

lebih serius agar menghasilkan *win-win solution*. Jumlah penganut JAI di Jawa Barat cukup banyak, yakni sekitar 18 ribu orang,⁵ sedangkan penduduk Jawa Barat ada 46 juta jiwa.⁶ Itu berarti jumlah penganut JAI ada sekitar 0,04% dari penduduk Jawa Barat. Masalah jumlah JAI di Jawa Barat yang cukup banyak ternyata bukan satu-satunya alasan perlu adanya penanganan yang lebih serius lagi terhadap mereka. Selain itu seperti data laporan toleransi dan intoleransi 2010 yang dikeluarkan Moderate Muslim Society (MMS), juga karena intensitas kekerasan terhadap penganut JAI di Jawa Barat menempati urutan tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain.⁷

Mengenai masalah penanganan terhadap penganut JAI, Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat tentu memiliki cara, metode atau strategi sendiri, yang telah dijalankan sebagai antisipasi agar konflik yang melibatkan penganut JAI tidak terjadi, atau paling tidak kemungkinan terjadinya konflik bisa diminimalisir. Banyak hal yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam menangani masalah penganut JAI ini. Mulai dari koordinasi dengan pihak-pihak terkait, sampai dengan menjalankan berbagai strategi yang bisa dijalankan. Apa pun kebijakan, tindakan, atau pendekatan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat, dari perspektif ilmu komunikasi hal tersebut dapat dibaca sebagai sebuah strategi komunikasi. Dikatakan demikian karena apa pun tindakan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau organisasi tidak terlepas dari atau merupakan bagian dari tindakan komunikasi. Dalam hal ini masalah yang perlu diidentifikasi adalah

⁵ <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nusantara/11/02/09/163186-pengikut-ahmadiyah-di-jabar-18-ribu-orang> [1/12/2012]

⁶ <http://www.jabarprov.go.id/index.php/subMenu/75> [1/12/2012]

⁷ http://dkahmad.blogspot.com/2012_03_01_archive.html [1/12/2012]

bagaimanaBagaimana strategi komunikasi Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam menangani penganut JAI ?

Metode

Objek dalam penelitian ini adalah sebuah fenomena sosial, yakni masalah kerukunan umat beragama, tepatnya mengenai strategi yang dilakukan Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam menangani penganut JAI (Jemaat Ahmadiyah Indonesia) sebagai salah satu bentuk upaya dalam menciptakan kerukunan umat beragama. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat, sebagai pihak atau lembaga/organisasi pembuat kebijakan, yakni berupa strategi dalam menangani penganut JAI (Jemaat Ahmadiyah Indonesia), agar tercipta suatu kerukunan umat beragama.

Objek penelitian yang akan diteliti oleh penulis, yakni masalah kerukunan umat beragama adalah sebuah fenomena sosial. Masalah tersebut memiliki kaitan yang erat dengan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi sendiri termasuk rumpun ilmu-ilmu sosial. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menggunakan paradigma penelitian kualitatif (naturalistik), sebab seperti dikatakan oleh Jane Richie (Moleong, 2006 : 6) bahwa penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan tentang persoalan tentang manusia yang diteliti. Alasan lain penulis menggunakan paradigma penelitian kualitatif, sebagaimana dikatakan oleh Bahrudin Musthafa (2003 : 27) bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang cocok untuk digunakan dalam memahami fenomena sosial. Selain itu juga, paradigma penelitian kualitatif menurut Deddy Mulyana (2010 : xvii)

dapat digunakan dalam studi ilmu-ilmu sosial, seperti psikologi sosiologi, antropologi, ilmu agama, ilmu politik, kriminologi, dan termasuk di dalamnya ilmu komunikasi.

Berdasarkan beberapa perspektif, mazhab, metode, atau varian penelitian kualitatif yang ada, dalam penelitian ini penulis memilih studi kasus (*case study*) sebagai metode penelitian. Hal tersebut dikarenakan antara lain *pertama*, studi kasus merupakan uraian dan penjelasan yang komprehensif mengenai berbagai aspek individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program, atau suatu situasi sosial (Mulyana, 2010 : 201), maka studi kasus adalah salah metode penelitian yang relatif tepat bagi penelitian penulis Hal itu mengingat subjek penelitian penulis, yakni Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat merupakan suatu kelompok atau suatu organisasi (komunitas).

Kedua, karena studi kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan mendetail, subjek yang diteliti terdiri dari satu unit (atau satu kesatuan unit) yang dipandang sebagai kasus (Surakhmad, 1998 : 143), maka studi kasus merupakan metode penelitian yang relatif tepat bagi penelitian penulis mengingat masalah kerukunan umat beragama, yang di dalamnya ada keterlibatan penganut JAI (Jemaat Ahmadiyah Indonesia) adalah satu unit kasus yang jadi pusat perhatian penelitian penulis.

Ketiga, studi kasus sebagaimana dikatakan oleh Robert K. Yin merupakan “*an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon within its real-life context; when the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident; and in which multiple sources of evidence are used*”⁸ (suatu

⁸ <http://www.gslis.utexas.edu/~ssoy/usesusers/1391d1b.htm>

penyelidikan empiris yang menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, ketika batas antara fenomena dan konteks tidak jelas terlihat, dan di dalamnya berbagai sumber bukti digunakan). Dengan begitu studi kasus adalah metode penelitian yang relatif tepat bagi penelitian penulis mengingat objek penelitian, yakni kasus kerukunan umat beragama, yang di dalamnya ada keterlibatan penganut JAI (Jemaat Ahmadiyah Indonesia) adalah fenomena empiris dan kontemporer dalam kehidupan nyata.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Strategi komunikasi yang dijalankan oleh Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat agar dalam menangani masalah JAI, paling tidak dapat dilihat dari tiga aspek atau unsur strategi yang dijalankan. Ketiga strategi komunikasi yang dimaksud itu adalah strategi pesan komunikasi yang disampaikan, strategi pemilihan komunikator, dan strategi pemilihan saluran atau media komunikasi yang digunakan.

Strategi pesan komunikasi yang dijalankan oleh Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat kepada pihak-pihak yang terkait atau pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan masalah JAI pada dasarnya dimaksudkan untuk menjual ide/gagasan organisasi, yaitu ide/gagasan mengenai kerukunan beragama ; untuk mempengaruhi audiens yang cenderung mempertahankan ide atau gagasannya, yaitu pihak JAI dan kelompok atau pihak yang menginginkan JAI dilarang atau dibubarkan ; serta untuk memotivasi audiens agar melakukan sesuatu, yakni memotivasi pihak JAI dan kelompok atau pihak yang menginginkan JAI dilarang atau dibubarkan, dan kelompok atau pihak yang mendukung keberadaan JAI untuk mematuhi aturan yang ada dan tidak bertindak

anarkis. Pesan yang disampaikan oleh Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat tersebut, dengan demikian jika dilihat dari ilmu komunikasi termasuk kategori pesan persuasif, sebab beberapa ciri pesan persuasif seperti disampaikan oleh Purwanto (2006 : 129), semisal bertujuan untuk menjual ide/gagasan organisasi, untuk mempengaruhi audiens yang cenderung mempertahankan ide atau gagasannya, atau untuk memotivasi audiens agar melakukan sesuatu, ada dalam isi pesan yang disampaikan oleh Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat.

Pengemasan pesan secara persuasif yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat tersebut tidak terlepas dari semangat, karakter, dan filosofi kearifan lokal masyarakat Jawa Barat sendiri. Seperti diungkapkan oleh Bapak Nadzier Winiadinata, bahwa masyarakat Jawa Barat dikenal sebagai masyarakat yang agamis dengan kekayaan warisan budaya dan nilai-nilai luhur tradisional, sertamemilikiperilaku sosial yang berfalsafah pada *silih asih silih asah silih asuh* yang secara harfiah berarti saling mengasihi, saling memberi pengetahuan, dan saling mengasuh diantara warga masyarakat. Tatanan kehidupannya lebih mengedepankan keharmonisan seperti tergambar pada pepatah *herang caina beunang laukna*. Yang ini bermakna menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah, ~~alana~~ baru maksudnya. Atau prinsip saling menguntungkan. Masyarakat Jawa Barat juga memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai kebajikan, hal ini terekspresikan pada pepatah "*ulah ungut kalinduan, ulah gedag kaanginan*" yang berarti konsisten dan konsekuen terhadap kebenaran serta menyasikan antara hati nurani dan rasionalitas, seperti terkandung dalam pepatah "*sing tepi ku ati*

sing kahontal ku akal” yang berarti sebelum bertindak tetapkan dulu dalam hati dan pikiran secara seksama

Konflik yang terjadi di Wilayah Jawa Barat dalam pandangan Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat masih pada tahap relatif bisa diselesaikan dengan cara duduk bersama dengan menghadirkan beberapa instansi terkait, tokoh Masyarakat dan tokoh agama, sehingga gesekan yang mungkin akan terjadi dapat diredam sebisa mungkin dengan memegang teguh pada kearifan lokal budaya Jawa Barat, khususnya budaya sunda dengan memegang teguh filosofi “*Akur jeung dulur Someah Ka Senah*”, artinya selalu damai dengan saudara sendiri dan selalu ramah kepada tamu khususnya para pendatang.

Para penganut JAI tidak terkonsentrasi di sebuah tempat atau daerah, tapi tersebar di berbagai pelosok kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat. Begitu pula pihak-pihak yang terkait dengan masalah JAI ini, yaitu mereka yang pro atau kontra terhadap JAI, tidak terkonsentrasi di sebuah tempat atau daerah, tapi juga tersebar di pelosok kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat. Hal itu tentu saja menjadi sebuah kendala tersendiri bagi Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam menyampaikan pesan-pesan persuasifnya secara langsung kepada mereka yang terkait atau terlibat dengan masalah JAI, jika Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat tidak menggunakan strategi komunikasi yang tepat.

Sebagai sebuah organisasi yang memiliki instansi vertikal di tingkat kabupaten/kota dan memiliki *stake holder* yang berkaitan dengan masalah penanganan JAI dan masalah keagamaan pada umumnya, Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat berupaya “memanfaatkan” hal itu untuk menangani masalah JAI yang ada di seluruh Jawa Barat. Kementerian Agama

Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat di tingkat kabupaten/kota memiliki para pejabat struktural, yang dalam hal ini adalah Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten/Kota, Kasi Penamas/Kasi Bimas, Kepala Penyelenggara Syari'ah, dan termasuk para kepala KUA (Kantor Urusan Agama) di tingkat wilayah kecamatan. Selain itu memiliki para pejabat struktural, Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat juga memiliki banyak pejabat fungsional yang memiliki tugas pokok dan fungsi memberikan Bimbingan dan Penyuluhan kepada masyarakat secara langsung, yakni para Penyuluh Agama Islam Fungsional, atau dengan sebutan terbaru Penyuluh Agama Islam PNS. Mereka itu ada yang ditugaskan langsung di Kementerian Agama kantor kabupaten/kota, dan sebagian disebar di tiap wilayah kecamatan. Mereka itulah sebenarnya “ujung tombak” kementerian agama dalam memberikan informasi, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan konsultasi, dan memberikan advokasi secara langsung kepada masyarakat. Mereka tidak jarang disebut sebagai “ujung tombak” dan “corong” kementerian agama bagi masyarakat.

Sebagai “pendamping” bagi para Penyuluh Agama Islam Fungsional atau para Penyuluh Agama Islam PNS, Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat juga mengangkat banyak orang yang memiliki kompetensi, yakni sebagai Penyuluh Agama Islam Non-PNS, yang dulu dikenal dengan sebutan PAH (penyuluh Agama Honorer). Saat ini, jumlahnya mencapai lebih dari 6.000 orang se-Jawa Barat. Tugas pokok dan fungsi para Penyuluh Agama Islam Non-PNS ini tidak jauh berbeda dengan para Penyuluh Agama Islam PNS, yaitu melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dengan menggunakan “bahasa agama”. Hal yang membedakan mereka adalah *reward* dari pekerjaan masing-masing. Para Penyuluh Agama Islam PNS, karena mereka

berstatus pegawai negeri sipil, maka mereka menerima gaji standar PNS sesuai masa kerja, pangkat, dan golongan. Sedangkan para Penyuluh Agama Islam Non-PNS, walau pun mereka dibiayai dari APBN, tapi karena berstatus “honorar”, mereka hanya menerima honor alakadarnya, yang jauh dari standar UMR (Upah Minimum Regional) sekali pun.

Selain kedua *stake holder* internal Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat di atas, dalam menangani masalah JAI Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat juga memberdayakan dan bekerja sama dengan para tokoh agama/masyarakat yang kompeten, memiliki ilmu agama cukup luas, memiliki wibawa, dan memiliki kharisma. Mereka itu pada umumnya adalah para ulama atau para kiai setempat. Mereka itu sebagai pihak yang diberdayakan menjadi komunikator untuk menangani masalah JAI, cukup efektif karena pada umumnya mereka adalah orang yang “disegani”. Sebagai komunikator, para ulama atau para kiai jelas sangat kredibel di mata masyarakat karena mereka memiliki kompetensi dalam ilmu agama dan memiliki perilaku yang jadi panutan masyarakat.

Seperti telah dipaparkan bahwa strategi pesan komunikasi yang digunakan oleh Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat adalah bersifat persuasif. Persuasif dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mengubah sikap, kepercayaan atau tindakan audiens (penerima pesan) untuk mencapai suatu tujuan (Purwanto, 2006 : 110). Persuasif atau persuasi adalah suatu tindakan yang berdasarkan segi-segi psikologis, yang dapat membangkitkan kesadaran individu. (Oemi Abdurrachman, MA, 1989: 62). Persuasi adalah usaha yang didasari untuk mengubah sikap, kepercayaan, atau perilaku orang melalui transmisi pesan (Dan Nimmo, 1993: 119).

Komunikasi yang bersipat persuasif biasanya bersipat komunikasi secara langsung (*direct communication*). Oleh karena itu sangat logis jika Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat kemudian menggunakan saluran komunikasi yang *matching* dengan strategi pesan komunikasi mereka yang bersipat persuasif. Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini menggunakan saluran komunikasi yang bersipat langsung dalam menangani para penganut JAI, yaitu komunikasi tatap muka dalam bentuk pertemuan, dialog, dan ceramah.

Secara eksplisit, Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat melalui Bapak Nadzier Wiriadinata menyatakan hal itu :

“...Kementerian Agama telah melakukan upaya persuasif melalui serangkaian kegiatan dan dialog untuk menyelesaikan permasalahan Jemaat Ahmadiyah Indonesia ini agar tidak menimbulkan keresahan dalam kehidupan beragama dan mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Disamping itu pula tetap berpegang kepada trilogi kerukunan umat beragama. Jadi strategi komunikasi yang dijalankan adalah melalui dialog sesuai dengan trilogi kerukunan tersebut, yakni internal umat beragama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Dialog-dialog tadi adalah untuk mendapat berbagai saran, pendapat, serta masukan positif dalam rangka mencari solusi kreatif untuk tetap menjalin keharmonisan di tengah masyarakat secara konsisten.

Simpulan dan saran

Dalam konteks masyarakat Jawa Barat yang terkenal sangat ramah, lembut, dan sopan, Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam menangani para penganut JAI di Jawa Barat menggunakan strategi pesan yang bersipat persuasif. Sebagai penyampai pesan persuasif tersebut, Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari strategi komunikasi selanjutnya dalam menangani masalah JAI memilih beberapa komunikator, yang melibatkan tiga unsur utama, yaitu melibatkan para pejabat

struktural instansi vertikal kementerian Agama Kantor Kabupaten/Kota, melibatkan para Penyuluh Agama Islam Fungsional dan juga para Penyuluh Agama Islam Non-PNS, serta memfungsikan para alim ulama. Sedangkan strategi saluran komunikasi yang digunakan oleh Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam konteks masalah penanganan JAI adalah saluran komunikasi *interpersonal* (antarpribadi).

Penelitian yang penulis lakukan saat ini bisa dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti lain dengan metode penelitian yang berbeda dan dengan penelitian yang lebih baik lagi. Sehubungan dengan hal itu, penulis menyarankan kepada para peneliti lain untuk lebih fokus, serius, dan mempersiapkan segala sesuatunya yang dibutuhkan dalam penelitian agar menghasilkan hasil penelitian yang “sempurna”

Bagi Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat sebagai kementerian yang berperan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam masalah keagamaan, mudah-mudahan menjadi bahan evaluasi dan introspeksi untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik lagi sesuai dengan tupoksi yang dimilikinya.

UcapanTerimaKasih

Penulismengucapkanterimakasih yang sebesar
besarnyakepadatimpembimbing yang
telahmembantupenulisdalammenyelesaikanpenelitianini.
Selainitupenulisjugamengucapkanterimakasihkepadaberbagaipihak yang
telahmembantupenulisbaikmorilmaupunmateriil.

DaftarPustaka

- Assyaukanie, Luthfi. 2009. *Islam and the Secular State in Indonesia*. Singapore : ISEAS Publications, Institute of Southeast Asian Studies.
- Bashori, Luthfi. 2006. *Musuh Besar Umat Islam*. Jakarta : LPPI.
- Djamaluddin, M. Amin. 2002. *Ahmadiyah & Pembajakan Al-qur'an*. Jakarta : Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam.
- Foong, Hui Foong. 2013. *Islam : The Politics of Religious Identities in Southeast Asia*. Singapore : ISEAS Publishing.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Musthafa, Bahrudin. 2003. "Menaksir Kualitas Penelitian Kualitatif : Beberapa Kriteria Dasar", dalam A. Chaedar Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif*. Jakarta : Pustaka Jaya.
- Platzdasch, Bernard. 2009. *Islamism in Indonesia : Politics in the Emerging Democracy*. Singapore : ISEAS Publications, Institute of Southeast Asian Studies.
- Purwanto, Djoko. 2006. *Komunikasi Bisnis*. Jakarta : Erlangga.
- Rachman, Budhi Munawar. 2010. *Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme*. Jakarta : Grasindo.
- Rogers, Everett M. 2003. *Diffusion of Innovations, Fifth Edition*. New York : The Free Press.
- Siroj, Said Aqil. 2006. *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi*. Bandung, Mizan.
- Soetarman dkk. 1996. *Fundamentalisme, Agama-agama, dan Teknologi*. Jakarta : BPK Gunung Mulia.

Surakhmad, Winarno. 1998. *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metoda, Teknik*. Bandung : TARSITO.

Trueblood, David. 1987. *Philosophy of Religion (Filsafat Agama)* (Penerjemah : Prof. DR. H.M. Rasyidi). Jakarta : Bulan Bintang.

van Klinken, Gerry dan Barker, Joshua. 2009. *State of Authority: The State in Society in Indonesia*. Ithaca, NY : Cornell University Press.

Yogaswara A. 2008b. *Heboh Ahmadiyah : Mengapa Ahmadiyah Tidak Langsung Dibubarkan ?*. Jakarta : Media Pressindo.